



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0080/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

## BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Penggugat tertanggal 25 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0080/Pdt.P/2011/PA. Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 Februari 1988, Pemohon dengan isteri Pemohon bernama SITI SHOLIHAH binti LATIP, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Cepiring RT.11 RW. 04 Desa Sukoanyar Kecamatan Wajak Kabupaten Malang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua isteri Pemohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut dengan isteri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon di Desa Sukoanyar Kecamatan Wajak Kabupaten Malang selama kurang lebih 22 tahun 10 bulan; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
  - a. LILIK BARIROH, umur 21 tahun;
  - b. IRVAN AFANDI, umur 20 tahun;
  - c. MUHAMMAD FAUZEN, umur 17 tahun;
  - d. DEWI FATIMAH, umur 9 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dengan nomor : 1004 tanggal 01 Februari 1988;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni nama Pemohon tertulis MOCH. ROYANI bin JAMAN, sedang yang benar adalah RIANI bin JAMAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran;

- . Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

- . Menetapkan nama MOCH. ROYANI bin JAMAN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 572/04/II/1988 tanggal 01 Februari 1988 sebenarnya adalah RIANI bin JAMAN;

- . Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

- . Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507081709640002 tanggal 05 Juli 2008 a.n RIANI; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga RIANI Desa Sukoanyar Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Nomor: 350708.170908.0326 tanggal 17 September 2008; (P.2)
- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 572/04/II/88 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang tanggal 01 Februari 1988; (P.3)
- d. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.24/Pw.01/30/2011 tanggal 18 Januari 2011; (P.4)
- e. Surat Keterangan Nomor : 470/26/421.624.003/2011 tanggal 24 Januari 2011 dari Kepala Desa Sukoanyar Kecamatan Wajak Kabupaten Malang; (P.5)
- f. Fotocopy Ijazah nomor : DN-05 DI 0593045 tertanggal 21 Juni 2008 atas nama orang tua RIANI; (P.6)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5, dan P.6 telah ternyata bahwa nama Pemohon MOCH. ROYANI bin JAMAN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 572/04/II/1988 tanggal 01 Februari 1988 sebenarnya adalah RIANI bin JAMAN;

2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama MOCH.ROYANI bin JAMAN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 572/04/II/1988 tanggal 01 Februari 1988 sebenarnya adalah RIANI bin JAMAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1432 H., oleh kami Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. SITI JAYADANINGGAR sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. SITI JAYADANINGGAR

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	8.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	110.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	154.000,-